



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016

**PPID**  
**BADAN PENGUSAHAAN BATAM**



## I. PENGANTAR

Di era globalisasi saat ini kebutuhan dan keterbukaan akan informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia dalam mengembangkan wawasan serta ilmu baik secara pribadi maupun golongan yang tentunya hal tersebut berhak untuk di peroleh. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk upaya Negara yang demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sebagai badan publik yang berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui pengembangan kawasan industri di wilayah Kepulauan Riau, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tentunya sadar akan adanya keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam meningkatkan pengawasan publik terhadap badan publik serta berbagai permasalahan atau informasi yang berdampak pada kepentingan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas korupsi. BP Batam sebagai badan publik wajib menerapkan *good governance* dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.

Untuk menjamin seluruh hak warga Negara dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor: 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut bukan hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tapi juga pada organisasi

non pemerintah/ swasta yang dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/ APBD, sumbangan masyarakat, maupun dari luar negeri.

Sebagai bentuk apresiasi serta dukungan terhadap keterbukaan informasi publik, maka BP Batam sebagai badan publik lembaga Negara non kementerian telah mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 25 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dengan dikeluarkannya Peraturan dan Keputusan Kepala BP Batam tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi di Badan Pengusahaan Batam.

## Daftar Isi

I.	Kata Pengantar.....	1
II.	Profil Badan Pengusahaan Batam.....	5
III.	Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik BP Batam.....	7
IV.	PeLayanan Permohonan Informasi Publik PPID BP Batam.....	16
V.	Sengketa Informasi Publik.....	17
VI.	Penghargaan.....	18
VII.	Kendala Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik.....	19
VIII.	Rencana Tindak Lanjut.....	20

## **II. PROFIL BADAN PENGUSAHAAN BATAM**

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau disingkat Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Badan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Pulau Batam adalah sebuah lembaga pemerintah yang sudah berdiri sejak tahun 1972. Melalui Keppres Nomor: 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam, BP Batam yang dahulunya bernama Otorita Batam berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui pengembangan kawasan industri di wilayah Kepulauan Riau.

Hal tersebut merupakan tugas yang utama bagi BP Batam dalam mewujudkan targetnya untuk meningkatkan posisi Batam sebagai tempat tujuan investasi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang berdaya saing dengan kawasan sejenis di wilayah Asia. Sesuai dengan visi dari BP Batam itu sendiri, yaitu menjadikan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Terkemuka di Asia Pasifik dan Kontributor Utama Pembangunan Ekonomi Indonesia yang dijabarkan kedalam Misi, yaitu untuk Mewujudkan Pulau Batam sebagai Daerah Industri Hijau Berorientasi Ekspor, Mewujudkan Pulau Batam sebagai Kawasan Wisata Bahari yang Unggul dan Transshipment Perdagangan Internasional.

Penerapan Strategi dan Kebijakan yang di lakukan oleh BP Batam adalah bentuk upaya dalam menjalankan Visi dan Misi BP Batam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui program kerja yang nantinya akan terus dikembangkan dalam melayani para calon investor di wilayah Pulau Batam, sehingga kedepannya BP Batam dalam mengelola kawasan strategis nasional di Pulau Batam dapat terarah dengan baik.

Hal tersebut diperkuat dengan landasan hukum sebagai dasar bagi Pemerintah RI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui Undang-Undang Nomor: 47 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan diubah dengan PP Nomor: 5 tahun 2011.

Dengan letak yang sangat strategis berada di jalur pelayaran internasional, Pulau Batam merupakan sebuah Pulau yang sangat tepat untuk dikembangkan menjadi sebuah kawasan strategis nasional yang dapat memberikan kontribusi serta sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui dukungan dari Pemerintah Pusat dan juga dorongan dari pemerintah daerah serta para stake holder dan juga masyarakat Kota Batam, kita telah melihat dan merasakan banyak perubahan yang telah terjadi di wilayah ini, yang dahulunya hanya sebuah pulau kosong yang dihuni kurang lebih hanya sekitar 6000 jiwa sekarang sudah berubah menjadi suatu wilayah dengan

penduduk sekitar 1,1 juta orang dan menjadi salah satu tempat tujuan investasi di wilayah Asia Pasifik.

Hal tersebut salah satu alasan utama Pemerintah Republik Indonesia melakukan pembangunan Pulau Batam secara menyeluruh, dengan letak geografis yang sangat berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Batam sebagai lokasi yang tepat untuk dijadikan sebuah kawasan khusus pengembangan industri dan investasi yang tidak di miliki oleh daerah/ kota lain di Indonesia, dan terlepas dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Batam, tentunya Batam telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan di wilayah Kepri dan juga Nasional.

Melihat sejarah bagaimana awal Pulau Batam dikembangkan pada tahun 70-an oleh Otorita Batam menunjukkan bahwa kerja keras serta upaya yang telah dilakukan dalam membangun Pulau Batam merupakan hasil pencapaian yang sangat luar biasa dimana kita saat ini dapat melihat serta merasakan keberhasilan Otorita Batam yang sekarang menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam membangun dan mempersiapkan seluruh fasilitas infrastruktur untuk menunjang kegiatan industri dan investasi di Batam serta fasilitas umum bagi seluruh masyarakat kota Batam dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Provinsi Kepulauan Riau.



### **III. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BP BATAM**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, BP Batam telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 25 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam Keputusan Kepala BP Batam Nomor: 25 Tahun 2016 tersebut dicantumkan bahwa Atasan PPID BP Batam langsung dijabat oleh Kepala BP Batam dan untuk Ketua PPID Batam dijabat oleh Direktur Promosi dan Humas. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Ketua PPID BP Batam dibantu oleh Sekretaris, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pelayanan Informasi, Uji Konsekuensi serta PPID Pembantu dari Unit-Unit Kerja di lingkungan BP Batam. Sedangkan untuk Kesekretariatan dipusatkan di Subdit Hubungan Masyarakat.

## Struktur Organisasi PPID BP Batam



Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID memberikan pelayanan dengan ketentuan bahwa pelayanan informasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan tersebut;
2. Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan;
3. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.



## **A. Pelayanan informasi**

### **1. Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID**

#### **a. Pelayanan informasi publik secara langsung**

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Meja Layanan Informasi, dengan alamat:

Kantor Badan Pengusahaan Batam cq. Sub Direktorat Hubungan Masyarakat, Gedung Annex II, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Batam Centre, Batam 29400, dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pemohon Informasi datang ke layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi;
- Petugas Informasi memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- Petugas Informasi memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- Petugas Informasi memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi;
- Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Petugas Informasi memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon informasi.

## **b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak**

Bagi pemohon informasi publik yang membutuhkan informasi tentang BP Batam disamping datang langsung ke Kantor BP Batam, pemohon dapat juga memperoleh informasi melalui sebagai berikut:

- Website:  
Pemohon informasi publik dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website [www.bpbatam.go.id](http://www.bpbatam.go.id), dan <http://informasipelayanan.bpbatam.go.id/>
- Email:  
Pemohon informasi publik dapat melalui email: [humas@bpbatam.go.id](mailto:humas@bpbatam.go.id) atau [humasbpbatam@yahoo.co.id](mailto:humasbpbatam@yahoo.co.id)
- Telepon/ Faximile  
Pemohon informasi publik dapat menghubungi pesawat telephone nomor (0778) 462047, 462048, Ext. 1108, dan melalui Faximile (0778) 469783.
- Jasa Pos:  
Pemohon informasi publik dapat mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada PPID Badan Pengusahaan Batam, dengan alamat:  
PPID BP Batam  
Cq. Subdit Humas  
Gedung Annex II  
Jln. Jenderal Sudirman No. 1, Batam Centre  
Batam 29400.

## **2. Pelayanan Informasi Publik Selain PPID**

Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada publik, BP Batam juga memberikan pelayanan informasi publik melalui: Perpustakaan, Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, PTSP dan Subdit Promosi.

### **a. Perpustakaan**



Salah satu sumber informasi tentang sejarah perjalanan BP Batam dan perkembangan Pulau Batam terdapat di Perpustakaan BP Batam yang berada dibawah unit kerja Biro Umum dan Sekretariat.

Disamping itu masih banyak lagi buku-buku koleksi perpustakaan BP Batam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Batam.

Adapun koleksi buku yang ada di Perpustakaan BP Batam terbagi dalam kategori:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Ilmu Komputer, Informasi,<br>dan Karya Umum | 6) Ilmu Murni            |
| 2) Filsafat dan Psikologi                      | 7) Teknologi             |
| 3) Agama                                       | 8) Seni dan Rekreasi     |
| 4) Ilmu-ilmu Sosial                            | 9) Kesusasteraan         |
| 5) Bahasa                                      | 10) Sejarah dan Geografi |



Perpustakaan BP Batam juga menyediakan ruangan multi media yang dapat digunakan oleh pengunjung. Dengan demikian para pengunjung dapat mencari informasi yang dibutuhkan baik informasi mengenai BP Batam maupun informasi lain dengan menggunakan fasilitas internet yang tersedia secara gratis.

Keberadaan perpustakaan BP Batam sangat membantu masyarakat Batam terutama pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan informasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Table berikut adalah jumlah pengunjung Perpustakaan BP Batam:

NO	TAHUN	KATEGORI PENGUNJUNG	JUMLAH	TOTAL
1	2014	MAHASISWA	355	1515
		PELAJAR	293	
		UMUM	569	
		PEGAWAI BP BATAM	298	
2	2015	MAHASISWA	822	2012
		PELAJAR	274	
		UMUM	527	
		PEGAWAI BP BATAM	389	
3	2016	MAHASISWA	1178	3955
		PELAJAR	1752	
		UMUM	564	
		Pegawai BP Batam	488	

Dari sekian banyak pengunjung ke Perpustakaan BP Batam sebagian besar mencari informasi tentang sejarah BP Batam, sejarah perkembangan pembangunan Pulau Batam, Desain dan proses pembangunan Jembatan Bareleng.

#### **b. Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) berada di bawah koordinasi Anggota 1/ Deputi Bidang Administrasi dan Umum. PDSI merupakan unit kerja yang mengelola data dan informasi yang ada di lingkungan BP Batam. Disamping itu PDSI juga menyediakan informasi tentang:



- Pertumbuhan investasi (pemerintah, swasta domestik, swasta asing) di Batam,
- Kerjasama investasi PMA dengan Indonesia
- Kerjasama investasi antar PMA
- Nilai investasi PMA berdasarkan asal Negara
- Jumlah PMA berdasarkan asal Negara
- Perkembangan Ekspor Impor di Batam
- Pertumbuhan penduduk
- Perkembangan tenaga kerja
- Struktur ekonomi Batam
- Fasilitas umum yang ada di Batam

Data informasi tersebut diatas banyak perlukan oleh pengusaha maupun investor yang akan menanamkan modalnya di Batam dan juga pelajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya.

#### **c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**



PTSP berada di bawah koordinasi Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum. Kebanyakan pemohon mengajukan informasi mengenai pengurusan perizinan yang berada di BP Batam

#### **d. Subdit Promosi**

Subdit Promosi berada di bawah unit kerja Direktorat Promosi dan Humas. Sebagian besar pemohon informasi yang datang ke Subdit Promosi adalah investor asing/pengusaha yang meminta informasi tentang fasilitas yang tersedia di Batam dalam rangka menunjang kegiatan investasi.

### **B. Penyelesaian Sengketa Informasi Pelayanan Publik BP Batam**

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak;
  - b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik-baik
2. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
  - a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi;
  - b. PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
  - c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, maka PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan unit terkait melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.



### C. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memberikan pelayanan yang prima kepada publik, BP Batam menyediakan ruang khusus Pelayanan Informasi yang terletak di lantai 1 Gedung Anex II. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang pelayanan informasi tersebut.



Ruang pelayanan informasi itu sendiri dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas pelayanan serta disediakan buku – buku data dan bulletin BP Batam yang berisikan tentang kinerja dan rencana program BP Batam, termasuk informasi mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan investor.



Selain sarana diatas BP Batam juga menyediakan meja informasi, desk layanan, papan pengumuman yang memuat tata cara dan alur permintaan informasi publik dan tata cara pengajuan keberatan informasi publik.

Pemohon informasi publik dilayani setiap hari kerja mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 16:00.



#### **D. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik Badan Pengusahaan Batam dipusatkan di Subdit Humas yang didukung dengan 18 pegawai yang terdiri dari eselon III satu orang, eselon IV tiga orang dan staf 14 orang.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai PPID, BP Batam pada bulan Oktober 2016 telah mengadakan kegiatan sosialisasi dengan narasumber dari Komisi Informasi Pusat.



#### **E. Anggaran Pelayanan Informasi Publik**

Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID, BP Batam telah menyediakan anggaran yang alokasinya berada di Direktorat Promosi dan Humas dengan mata anggaran Pengelolaan Informasi Publik (PPID) dan koordinasi antar lembaga.

#### IV. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID BP BATAM

Selama tahun 2016, PPID di lingkungan BP Batam menerima 35 permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari lembaga, mahasiswa, akademis, karyawan, perusahaan, LSM dan masyarakat lainnya. Dari seluruh permohonan tersebut hanya terdapat 29 permohonan informasi publik yang dapat diselesaikan, sedangkan untuk 4 permohonan hanya diberikan sebagian karena ada dokumen yang datanya tidak di miliki oleh BP Batam. Untuk permohonan yang ditolak terdapat 2 permohonan karena termasuk informasi yang dikecualikan.

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK		
		SEPENUH NYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI/ BELUM SELESAI DIDOKUMENTASIKAN	LAINNYA
<b>JANUARI</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>FEBRUARI</b>	6	6	0	0	0	0	0
<b>MARET</b>	6	5	1	0	0	0	0
<b>APRIL</b>	4	3	0	1	1	0	0
<b>MEI</b>	3	3	0	0	0	0	0
<b>JUNI</b>	6	4	1	1	1	0	0
<b>JULI</b>	2	2	0	0	0	0	0
<b>AGUSTUS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SEPTEMBER</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OKTOBER</b>	4	4	0	0	0	0	0
<b>NOVEMBER</b>	2	1	1	0	0	0	0
<b>DESEMBER</b>	2	1	1	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## V. SENGGKETA INFORMASI PUBLIK

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa informasi publik BP Batam tahun 2016 terdapat empat kasus yang dapat diselesaikan oleh PPID BP Batam, yaitu 2 (dua) jumlah tanggapan yang diterima oleh atasan PPID atas keberatan permohonan informasi publik BP Batam, dan 2 (dua) tanggapan yang ditolak oleh atasan PPID BP Batam dikarenakan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Dengan demikian maka terdapat 2 (dua) penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dimana 1 (satu) sengketa melalui mediasi tetapi tidak berhasil. Kedua sengketa informasi yang tersebut dengan keputusan Komisi Informasi Provinsi Kepri menguatkan permohonan informasi terhadap si pemohon informasi.

Tabel berikut adalah rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik BP Batam pada tahun 2016:

BULAN	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN		PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI	HASIL MEDIASI/ADJUDIKASI DI KOMISI INFORMASI		STATUS PUTUSAN KOMISI INFORMASI	
		MENERIMA	MENOLAK		BERHASIL	GAGAL	MENGUATKAN ATASAN PPID	MENGUATKAN PEMOHON INFORMASI
JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
MARET	-	-	-	-	-	-	-	-
APRIL	1	-	1	1	-	1	-	1
MEI	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNI	2	1	1	1	-	-	-	1
JULI	-	-	-	-	-	-	-	-
AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBER	1	1	-	-	-	-	-	-
DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

## VI. PENGHARGAAN

Dengan diterapkannya pelayanan keterbukaan informasi publik, PPID BP Batam sudah meraih penghargaan peringkat ke 4 (empat) dalam keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik Pemerintahan tanggal 12 Desember 2013 oleh Komisi Informasi Pusat RI dan di tahun 2016 PPID BP Batam mendapatkan penghargaan urutan ke 6 (enam) untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS).



BP Batam beserta seluruh Badan Publik yang mendapat nominasi ini telah memenuhi persyaratan penilaian dan kriteria yang baik oleh Komisi Informasi Pusat RI. Sedangkan untuk tahun 2014, 2015 PPID BP Batam tidak mengikuti penilaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Hal ini disebabkan karena ada perubahan struktur organisasi di lingkungan BP Batam.

## **VII. KENDALA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Adapun beberapa kendala yang sering dihadapi oleh PPID BP Batam dalam melayani masyarakat adalah:

1. Kurangnya pemahaman pengertian pentingnya keterbukaan informasi oleh setiap pegawai maupun pejabat BP Batam terhadap UU KIP Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan informasi publik BP Batam sehingga menyebabkan terhambatnya proses batas waktu dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
2. Masih terbatasnya SDM (sumber daya manusia) di setiap unit kerja BP Batam khususnya di pelayanan publik BP Batam dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi publik BP Batam.
3. Kurangnya fasilitas penunjang sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik BP Batam, seperti; tempat penerimaan masyarakat/ pemohon informasi publik yang representatif, fasilitas alat bantu seperti komputer, brosur, sistem pelayanan informasi secara online.
4. Belum memiliki data base informasi publik BP Batam, yang saat ini masih dilakukan secara manual.
5. Belum tersedianya Daftar Informasi Publik BP Batam, yang menyebabkan tidak dapat secara serta merta memberikan jawaban terhadap pemohon informasi publik.

## VIII. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk rencana kedepan dan untuk tindak lanjut, PPID BP Batam dalam mengimplementasikan UU KIP serta meningkatkan layanan akan keterbukaan informasi publik BP Batam kepada seluruh masyarakat, maka perlu di lakukan beberapa langkah untuk mewujudkannya, hal tersebut adalah;

1. Mengadakan Sosialisasi UU KIP kepada seluruh pegawai dan pejabat BP Batam, agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keterbukaan informasi publik.
2. Meningkatkan kemampuan SDM di setiap unit-unit kerja BP Batam dalam memberikan pelayanan informasi publik BP Batam
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan PPID BP Batam
4. Membuat data base informasi publik BP Batam untuk menjawab informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Menyusun Daftar Informasi Publik BP Batam.